



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARIA ULFAH Alias MAMA REZA
Binti H. JAFRI;**

Tempat lahir : Palangka Raya (Kalimantan Tengah)

Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Oktober 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Hampalit RT.027, Kecamatan
katingan Hilir, Kabupaten Katingan
Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/2/I/2017/Reskrim tanggal 17 Januari 2017 sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-04/Q.2.11.6/Euh.1/02/2017 tanggal 02 Februari 2017 sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-146/Q.2.11.6/Euh.2/03/2017 tanggal 03 Maret 2017 sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 23-I/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 13 Maret 2017 sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 23-II/Pen.Pid/2017/PN. Ksn tanggal 31 Maret 2017, sejak tanggal 12 April 2017, sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **IKHSANUDIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan G.Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat penetapan tanggal 21 Maret 2017 Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Ksn tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ULFAH Als MAMA REZA Binti H. JAFRI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA ULFAH Als MAMA REZA Binti H. JAFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat Zenith Pharmaceutical sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
 - 2 (dua) lembar Kantung Plastik warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 230 warna Hitam Silver dengan No IMEI 1 : 355115070025660 dan No IMEI 2 : 355115070025678;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 jenis Yamaha Aerox warna Biru dengan No Rangka GJ-017983 dan No Mesin E3T1E – 0017992 (Plat Nomor STNK masih dalam proses pengurusan).

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIA ULFAH Als MAMA REZA Binti H. JAFRI;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Mei 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-15/KSGN/03/2017 tertanggal 7 Maret 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MARIA ULFAH Als MAMA REZA Binti H. JAFRI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Salon RISKA, Jl. Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 WIB anggota Polsek Katingan Hilir yaitu saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN dan saksi ANIK PURNAWATI mengamankan saksi HERDIANTO yang kedapatan sedang dalam kondisi mabuk di simpang tiga Komplek Pata, setelah dilakukan interogasi akhirnya saksi HERDIANTO mengakui bahwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mabuk karena mengkonsumsi obat ZENITH sebanyak 1 (satu) keping/10 butir yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi AMINUDIN seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Berbekal informasi tersebut, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN dan saksi ANIK PURNAWATI berhasil mengamankan saksi AMINUDIN bersama dengan barang bukti obat ZENITH sebanyak 1 (satu) boks/10 (sepuluh) keping/100 butir, kemudian dari hasil pengembangan akhirnya diketahui bahwa obat ZENITH tersebut diperoleh saksi AMINUDIN dari Terdakwa MARIA ULFAH dengan cara membeli seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi AMINUDIN tersebut, selanjutnya saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN dan saksi ANIK PURNAWATI dengan dipimpin Kapolsek Katingan Hilir IPTU. NURHERIYANTO HIDAYAT, SH. memancing Terdakwa dengan cara menyuruh saksi AMINUDIN untuk menelpon Terdakwa dan memesan obat ZENITH sebanyak 3 boks/30 keping/300 butir, yang kemudian disanggupi Terdakwa lalu menyuruh saksi AMINUDIN untuk bertemu dan mengambilnya di Salon RISKA yang beralamat di Jl. Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi AMINUDIN tiba di Salon RISKA dan langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa, melihat hal tersebut saat itu juga saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN, saksi ANIK PURNAWATI dan Kapolsek Katingan Hilir IPTU. NURHERIYANTO HIDAYAT, SH. langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa obat ZENITH sebanyak 30 keping atau 300 butir yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 230 warna Hitam Silver, dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 jenis Yamaha Aerox warna Biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat ZENITH tersebut adalah miliknya, diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. TADUNG di sebuah Barak yang berada di Jalan Cempedak, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya. Prov. Kalteng dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perboks, yang kemudian Terdakwa edarkan/jual kembali dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks, sehingga dari hasil penjualan obat ZENITH tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (sepuluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HARLIANA, S. Farm., obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWA Bin ANAK AGUNG GEDE ASTAWA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang menjual dan mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada saksi AMINUDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib di Salon "RISKA" Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 WIB anggota Polsek Katingan Hilir yaitu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu ANIK PURNAWATI mengamankan saksi HERDIANTO yang kedapatan sedang dalam kondisi mabuk di simpang tiga Komplek Pata, setelah dilakukan interogasi akhirnya saksi HERDIANTO mengakui bahwa dirinya mabuk karena mengkonsumsi obat ZENITH sebanyak 1 (satu) keping/10 butir yang diperoleh dengan cara membeli dengan saksi AMINUDIN seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berbekal informasi dari saksi HERDIANTO pada pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi ANIK PURNAWATI berhasil mengamankan saksi AMINUDIN bersama dengan barang bukti obat ZENITH sebanyak 1 (satu) boks/10 (sepuluh) keping/100 butir, dari hasil pengembangan terhadap saksi AMINUDIN Als AMIN akhirnya diketahui bahwa obat ZENITH tersebut diperolehnya dari Terdakwa MARIA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFAH dengan cara membeli seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi AMINUDIN, saksi bersama dengan saksi ANIK PURNAWATI dan Kapolsek Katingan Hilir IPTU. NURHERIYANTO HIDAYAT, SH. lalu memancing Terdakwa dengan cara menyuruh saksi AMINUDIN Als AMIN untuk menelpon Terdakwa dan memesan obat ZENITH sebanyak 3 boks/30 keping/300 butir, yang kemudian disanggupi Terdakwa dan menyuruh saksi AMINUDIN untuk mengambilnya di Salon RISKA yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi AMINUDIN tiba di Salon RISKA dan langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa, dan saat itu juga saksi bersama dengan saksi ANIK PURNAWATI dan Kapolsek Katingan Hilir IPTU. NURHERIYANTO HIDAYAT, SH. langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa obat ZENITH sebanyak 30 keping atau 300 butir yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 230 warna Hitam Silver, dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 jenis Yamaha Aerox warna Biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui obat ZENITH tersebut adalah miliknya, diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. TADUNG yang beralamat di kota Palangka Raya seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perboks, yang kemudian Terdakwa edarkan/jual kembali dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks, sehingga dari hasil penjualan obat ZENITH tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANIK PURNAMA WATI Binti DIRIN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang menjual dan mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada saksi AMINUDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib di Salon "RISKA" Jalan Pembangunan, Desa Hampalit,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 WIB anggota Polsek Katingan Hilir yaitu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN mengamankan saksi HERDIANTO yang kedapatan sedang dalam kondisi mabuk di simpang tiga Komplek Pata, setelah dilakukan interogasi akhirnya saksi HERDIANTO mengakui bahwa dirinya mabuk karena mengkonsumsi obat ZENITH sebanyak 1 (satu) keping/10 butir yang diperoleh dengan cara membeli dengan saksi AMINUDIN seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berbekal informasi dari saksi HERDIANTO pada pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN berhasil mengamankan saksi AMINUDIN Als AMIN bersama dengan barang bukti obat ZENITH sebanyak 1 (satu) boks/10 (sepuluh) keping/100 butir, dari hasil pengembangan terhadap saksi AMINUDIN akhirnya diketahui bahwa obat ZENITH tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi AMINUDIN, saksi bersama dengan saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN dan Kapolsek Katingan Hilir IPTU. NURHERIYANTO HIDAYAT, SH. lalu memancing Terdakwa dengan cara menyuruh saksi AMINUDIN untuk menelpon Terdakwa dan memesan obat ZENITH sebanyak 3 boks/30 keping/300 butir, yang kemudian disanggupi Terdakwa dan menyuruh saksi AMINUDIN untuk mengambilnya di Salon RISKHA yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi AMINUDIN tiba di Salon RISKHA dan langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa, dan saat itu juga saksi bersama dengan saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN dan Kapolsek Katingan Hilir IPTU. NURHERIYANTO HIDAYAT, SH. langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa obat ZENITH sebanyak 30 keping atau 300 butir yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 230 warna Hitam Silver, dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 jenis Yamaha Aerox warna Biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui obat ZENITH tersebut adalah miliknya, diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. TADUNG

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di kota Palangka Raya seharga Rp. 230.000,00 (dua ratus ratus tiga puluh ribu rupiah) perboks, yang kemudian Terdakwa edarkan/jual kembali dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks, sehingga dari hasil penjualan obat ZENITH tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perboks;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AMINUDIN Alias AMIN Bin M. ZAINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa \pm 1 (satu) bulan, namun saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa, hanya sebatas langganan pembeli Obat Zenith;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib di Salon "RISKA" Jalan Pembangunan Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, saksi ada membeli obat Zenith Parmeceuticals dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi memesan dengan cara menelpon Terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi dengan NO HP 082255868585 ke NO HP 085752511446 Milik Terdakwa, dan setelah disepakati bahwa pesanan Obat jenis Zenith tersebut ada sebanyak 3 (tiga) Box atau sama dengan 300 (tiga ratus) Butir, Terdakwa kemudian memberitahukan untuk melakukan transaksi di salon RISKA, sesampainya di salon RISKA, saksi langsung melakukan Transaksi jual beli Obat Zenit, namun sewaktu masih melakukan transaksi tiba – tiba datang Petugas Polsek Katingan Hilir yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saat sedang melakukan transaksi jual beli obat Zenith Pharmaceutical dengan Terdakwa, pada waktu itu saksi belum menerima Obat Zenith Pharmaceutical dari Terdakwa dan juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa saat diamankan obat Zenith Pharmaceutical yang saksi pesan sebanyak 3 (tiga) Box atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir, dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna hitam, dan pada waktu itu masih dipegang oleh Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polsek Katingan Hilir;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan obat Zenith Pharmaceuticals kepada Sdri. MARIA ULFAH Alias MAMA REZA dengan harga per 1 (satu) Box atau sama dengan 100 (seratus) butir seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat ZENITH PHARMACEUTICALS yang beli dari Terdakwa rencananya akan saksi jual lagi;
- Bahwa saksi pernah membeli obat Zenith Pharmaceuticals dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AHLI HARLIANA, S. Farm. Apt. Binti H. HARTONO, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Pendidikan terakhir Ahli adalah Apoteker dan nomor sertifikasi apoteker Ahli Nomor 19880615 / STRA - UAD / 2012 / 226260, dan Ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Katingan dan Jabatan Ahli sebagai staf seksi kefarmasian saja.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Sektor Katingan Hilir dengan surat nomor B / 358/ XI / 2016, tanggal 16 November 2016, dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan maka ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 1273 / SPT / DINKES / VIII – 2016 tanggal 22 November 2016.
- Bahwa Zenit atau Carnopen sekarang merupakan obat tanpa ijin edar dan dapat dikatakan obat ilegal, Zenit atau Carnopen dulu merupakan golongan obat keras, dan Untuk obat Zenit atau Carnopen tidak memiliki ijin edar dikarenakan sudah dibatalkan ijin edarnya oleh BPOM RI.
- Bahwa obat jenis zenith atau carnopen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Obat jenis zenith atau carnopen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh team gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Balai POM setempat terhadap PT. Zenith Pharmaceutical, Semarang dan beberapa PBF serta apotik di Bandung, Beka, Depok, Jakarta dan Surabaya yang di indikasikan bahwa :

- a. PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik bagian 5,4 yaitu terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain : Carnophen tablet, Reumastrop tablet, Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistributoran obat melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotik.
 - b. Adapun obat yang mendapat sanksi pembatalan persetujuan nomor ijin edar salah satunya Carnopen tablet dengan nomor ijin edar DKL8727904210A1
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa di kenakan pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta)”
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar Dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing-masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukan golongan obat tersebut. Untuk golongan obat keras atau daftar G dengan tanda bulatan merah dengan huruf “K” ditengah dan terdapat tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER** atau dengan cara melakukan pengujian terhadap kandungan dari obat-obat tersebut.
 - Bahwa Obat yang dimaksud golongan obat keras melalui beberapa pertimbangan yaitu, penggunaanya dibatasi dosisnya karena alasan keamanan bila dikonsumsi berlebihan, obat keras hanya digunakan untuk indikasi penyakit yang jelas dan masuk penyakit yang berbahaya. Oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan resep dokter dosis atau takarannya sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui / kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan.

- Bahwa di sarana yang resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu dinas kesehatan Kabupaten / Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker.
- Bahwa Ahli menerangkan menurut pasal 108 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti Apoteker dan Asisten Apoteker.
- Bahwa setiap jenis obat termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa meski telah dicabut ijin edarnya terhadap obat jenis zenith atau carnopen masih tetap ada dan beredar di tengah masyarakat karena ada produsen yang memproduksi obat jenis zenith atau carnopen secara illegal.
- karena Terdakwa telah termasuk melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar karena obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sesuai dengan surat edaran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO. 02.01.1.31.3997,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical dilarang ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keterangan yang telah diberikan semua benar sesuai dengan atau menurut pengetahuan yang dimilikinya.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARIA ULFAH Alias MAMA REZA Binti H. JAFRI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 November 2017 Sekira jam 16.00 WIB bertempat di Salon "RISKA" yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap aparat kepolisian saat sedang melakukan transaksi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan saksi AMINUDIN;
- Bahwa dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa benar obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kepada saksi AMINUDIN dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa ada menjual atau 30 (tiga puluh) keping atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir kepada saksi AMINUDIN Als AMIN Bin M. ZAINI sebanyak 1½ boks atau 15 (lima belas) keping atau sama dengan 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut Terdakwa peroleh Sdr. TADUNG di sebuah Barak yang berada di Jalan Cempedak, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Provinsi Kalteng dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perboks yang kemudian Terdakwa jual/edarkan lagi dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perboks;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) perboks saja, Terdakwa tidak menjual secara kepingan, dengan alasan supaya tidak ribet;
- Bahwa awalnya saksi AMINUDIN menelpon Terdakwa dan memesan obat ZENITH sebanyak 3 boks/30 keping/300 butir, dan Terdakwa menyanggupinya lalu menyuruh saksi AMINUDIN mengambilnya di Salon RISKA yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi AMINUDIN tiba di Salon RISKA dan langsung menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi, namun saat transaksi sedang berlangsung saat itu juga anggota kepolisian dari Polsek Katingan Hilir langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa obat ZENITH sebanyak 30 keping atau 300 butir yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 230 warna Hitam Silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengantar pesanan obat ZENITH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Carnophen/Zenith, Terdakwa menjualnya tidak menentu karena sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat Zenith Pharmaceutical sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 230 warna Hitam Silver dengan No.IMEI 1 : 355115070025660 dan No IMEI 2 : 355115070025678;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru dengan No. Rangka GJ-017983 dan No. Mesin E3T1E – 0017992 (Plat Nomor STNK masih dalam proses pengurusan).;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 November 2017 Sekira jam 16.00 WIB bertempat di Salon "RISKA" yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap aparat kepolisian saat sedang melakukan transaksi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan saksi AMINUDIN;
- Bahwa dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kepada saksi AMINUDIN dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa ada menjual atau 30 (tiga puluh) keping atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir kepada saksi AMINUDIN Als AMIN Bin M. ZAINI sebanyak 1½ boks atau 15 (lima belas) keping atau sama dengan 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut Terdakwa peroleh Sdr. TADUNG di sebuah Barak yang berada di Jalan Cempedak, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Provinsi Kalteng dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perboks yang kemudian Terdakwa jual/edarkan lagi dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa awalnya saksi AMINUDIN menelpon Terdakwa dan memesan obat ZENITH sebanyak 3 boks/30 keping/300 butir, dan Terdakwa menyanggupinya lalu menyuruh saksi AMINUDIN mengambilnya di Salon

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKA yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi AMINUDIN tiba di Salon RISKA dan langsung menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi, namun saat transaksi sedang berlangsung saat itu juga anggota kepolisian dari Polsek Katingan Hilir langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa obat ZENITH sebanyak 30 keping atau 300 butir yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 230 warna Hitam Silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengantar pesanan obat ZENITH;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Carnophen/Zenith, Terdakwa menjualnya tidak menentu karena sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical, obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **MARIA ULFAH Alias MAMA REZA Binti H. JAFRI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Alat kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 November 2017 Sekira jam 16.00 WIB bertempat di Salon “RISKA” yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap aparat kepolisian saat sedang melakukan transaksi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan saksi AMINUDIN ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping atau sama dengan 300 (tiga ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada saksi AMINUDIN dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. TADUNG di sebuah Barak yang berada di Jalan Cempedak, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perboks yang kemudian Terdakwa jual/edarkan lagi dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perboks, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perboks;
- Bahwa awalnya saksi AMINUDIN menelpon Terdakwa dan memesan obat ZENITH sebanyak 3 boks/30 keping/300 butir, dan Terdakwa menyanggupinya lalu menyuruh saksi AMINUDIN untuk mengambilnya di Salon RISKA yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi AMINUDIN tiba di Salon RISKA dan langsung menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi, namun saat sedang melakukan transaksi saat itu juga anggota kepolisian dari Polsek Katingan Hilir langsung menangkap dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa obat ZENITH sebanyak 30 keping atau 300 butir yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 230 warna Hitam Silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Biru tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk mengantar pesanan obat ZENITH.

- Bahwa Ahli HARLIANA, S. Farm. menerangkan obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Obat Zenith Pharmaceutical sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- 2 (dua) lembar Kantung Plastik warna Hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 230 warna Hitam Silver dengan No IMEI 1 : 355115070025660 dan No IMEI 2 : 355115070025678.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 230 warna Hitam Silver dengan No IMEI 1 : 355115070025660 dan No IMEI 2 : 355115070025678.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik dari Terdakwa dan juga disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MARIA ULFAH Alias MAMA REZA Binti H. JAFRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA ULFAH Alias MAMA REZA Binti H. JAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Obat Zenith Pharmaceutical sebanyak 300 (tiga ratus) butir.
- 2 (dua) lembar Kantung Plastik warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 230 warna Hitam Silver dengan No IMEI 1 : 355115070025660 dan No IMEI 2 : 355115070025678.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor R2 jenis Yamaha Aerox warna Biru dengan No Rangka GJ-017983 dan No Mesin E3T1E – 0017992 (Plat Nomor STNK masih dalam proses pengurusan).

Dikembalikan kepada Terdakwa MARIA ULFAH Als MAMA REZA Binti H. JAFRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **17 MEI 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **29 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, S.T.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA,S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)